



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 51 TAHUN 2020**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Batu.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
6. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungutan atau pemotong pajak tertentu.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak atau penanggung pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKKPD adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak.

23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
26. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
28. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan Pajak ditentukan berdasarkan Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kilowatt-hour (kWh)/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.

- (3) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:
 - a. bagi yang menggunakan meter, Nilai Jual diperhitungkan sebagaimana yang tertera pada petunjuk meter tersebut; dan
 - b. bagi yang tidak menggunakan meter, maka Nilai Jual diperhitungkan atas dasar tafsiran berdasarkan klasifikasi penggunaan dan ketentuan jam nyala minimal setiap bulan.
- (4) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

BAB III BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD

Pasal 3

- (1) Bentuk dan isi SPTPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), satu untuk diserahkan ke Badan Keuangan Daerah sedangkan yang lainnya untuk arsip Wajib Pajak.
- (3) Untuk pelanggan listrik PLN daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.
- (4) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak setelah menerima formulir SPTPD beserta tanda terimanya harus mengisi dengan benar sesuai dengan pertanyaan yang disediakan.
- (2) Setelah SPTPD diisi oleh wajib pajak, dijadikan satu dengan berkas permohonan, dan diserahkan ke BKD.
- (3) SPTPD yang tidak diserahkan dan telah diberi Surat Peringatan/Surat Teguran, maka akan dikenakan penetapan secara jabatan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila SPTPD tidak diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah ditegur secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan masa tenggang 7 (tujuh) hari dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) dari pokok pajak setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (5) Apabila kewajiban mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung oleh pejabat yang berwenang dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Dalam hal pajak dipungut oleh PLN, maka besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN.
- (3) Setiap 6 (enam) bulan sekali PLN berkewajiban melaporkan *database* pelanggan PPJ ke Pemerintah Kota Batu.
- (4) Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS) wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPTPD setiap bulan, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan cara Penetapan (Non MPS), penyetoran pajak dilakukan 1 (satu) bulan, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak pada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP), berdasarkan SKPD.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Untuk pelanggan listrik PLN daftar rekening listrik yang diterbitkan PLN merupakan SSPD.

- (2) Untuk pelanggan listrik PLN tempat pembayaran pajak dilakukan di tempat pembayaran rekening listrik.
- (3) Penyetoran hasil pemungutan PPJ paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan setelah bulan pemungutan.
- (4) Pajak yang dipungut disetorkan ke Kas Daerah/Bendaharawan Khusus Penerima pada BKD dengan menggunakan SSPD.
- (5) Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Wajib Pajak atau penanggung pajak yang akan mengangsur pajak atau menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BKD dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BKD mengadakan penelitian untuk bahan rekomendasi persetujuan/penolakan angsuran pajak atau penundaan pembayaran pajak oleh Walikota.
- (8) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (9) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan batas waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (10) Persetujuan terhadap permohonan angsuran pajak dinyatakan lebih lanjut dalam surat perjanjian angsuran.
- (11) Persetujuan penundaan pembayaran pajak ditetapkan lebih lanjut dengan surat persetujuan penundaan pembayaran.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS), jatuh tempo pajak terutang adalah 7 (tujuh) hari setelah diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak.

- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak dipenuhi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKPD oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua perseratus) dari pokok pajak setiap bulan dengan menerbitkan STPD.
- (3) Bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan cara penetapan jatuh tempo pajak terutang adalah 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- (4) Apabila ketentuan pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) dari pokok pajak setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 8

- (1) Apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka diterbitkan Surat Peringatan, Surat Teguran, atau Surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak oleh Kepala BKD.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan, Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak, maka diterbitkan Surat Teguran oleh Kepala BKD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal diterimanya Surat Teguran atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak atau penanggung pajak belum melunasi pajak yang terutang, maka diterbitkan Surat Paksa oleh Kepala BKD.

Pasal 9

- (1) Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STPD, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau nama Penanggung Pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.
- (4) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. penanggung pajak tidak melunasi pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis;
 - b. terhadap Wajib Pajak atau penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; dan
 - c. Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (5) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Kepala BKD setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
- (6) Penagihan seketika dan sekaligus terhadap Wajib Pajak atau penanggung pajak dilakukan oleh juru sita pajak apabila:
 - a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasainya;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (7) Apabila wajib pajak atau penanggung pajak menolak Surat Paksa dengan alasan sedang mengajukan keberatan pajak atau alasan lainnya,

maka salinan Surat Paksa dimaksud ditinggalkan di tempat tinggal, tempat usaha atau tempat kedudukan wajib pajak atau penanggung pajak dan dicatat dalam Berita Acara Penyampaian Surat Paksa, yang menyatakan bahwa wajib pajak atau penanggung pajak menolak menerima salinan Surat Paksa, sehingga Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

- (8) Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak.
- (9) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama jurusita pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (10) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita pajak kepada:
 - a. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak atau penanggung pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; dan
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- (11) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh juru sita pajak kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab atau pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (12) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Komisaris, atau Balai Harta Peninggalan dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

- (13) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (14) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (10) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa setempat.
- (15) Dalam hal Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman BKD, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (16) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar Daerah, Kepala BKD dapat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (17) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.
- (18) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15) dan ayat (16).

BAB VII
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN,
KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota melalui Kepala BKD atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Walikota melalui Kepala BKD dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak disertai alasan yang jelas.

- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD diterima wajib pajak.
- (4) Tanda Terima Surat Keberatan dari Kepala BKD dan tanda bukti pengiriman melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan Wajib Pajak.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak minimal 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak terutang.
- (6) Hasil pemeriksaan ulang atas pengajuan keberatan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan petugas pemeriksa.
- (7) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak menerima Surat keberatan, Walikota memberi keputusan atas keberatan yang menyatakan:
 - a. keberatan diterima sepenuhnya atau sebagian;
 - b. keberatan ditolak; atau
 - c. kenaikan pajak sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (8) Apabila wajib pajak tidak dapat menerima keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima keputusan dari Walikota.
- (9) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan keberatan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Walikota tidak memberikan keputusan, maka hak permohonan untuk mengambil keputusan dihapus dan keberatan dianggap diterima sepenuhnya.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan atau pembebasan pajak atas tarif pajak kepada Walikota melalui Kepala BKD.
- (2) Pemohonan keringanan atau pembebasan pajak diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pemohon;
 - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan

- c. SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKP DLB dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan keringanan atau pembebasan pajak, Bidang Penagihan, Pelaporan, dan Pengawasan melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Atas pertimbangan dan rekomendasi dari Bidang Penagihan, Pelaporan, dan Pengawasan Kepala BKD menyampaikan usulan keringanan atau pembebasan pajak kepada Walikota.
 - (5) Walikota dapat menerima atau menolak permohonan keringanan atau pembebasan pajak.
 - (6) Apabila permohonan diterima, Walikota mengeluarkan Keputusan tentang Keringanan atau Pembebasan Pajak.
 - (7) Apabila permohonan ditolak, Walikota mengeluarkan Keputusan tentang Penolakan Keringanan atau Pembebasan Pajak.

BAB VIII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN
ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada Walikota melalui Kepala BKD dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataan dan Penetapan pada BKD meneliti kelengkapan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dengan membuat laporan hasil penelitian.
- (3) Walikota dapat menolak atau menerima atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- (4) Apabila permohonan ditolak, Walikota mengeluarkan Keputusan tentang penolakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.

- (5) Apabila permohonan diterima, Walikota mengeluarkan Keputusan tentang pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.

BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN

Pasal 13

Kelebihan pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak melalui restitusi dengan cara:

- a. Wajib Pajak atau penanggung pajak mengajukan permohonan bermaterai kepada Kepala BKD dengan melampirkan tanda bukti pembayaran asli dan kuitansi lengkap bermaterai rangkap 4 (empat);
- b. setelah Wajib Pajak atau penanggung pajak menerima SKPDLB, Kepala BKD menerbitkan SPMKPD;
- c. kas daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)

BAB X
TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 14

- (1) Pada setiap akhir tahun takwin, Bidang Penagihan, Pelaporan, dan Pengawasan pada BKD menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadang Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Kepala BKD melalui Bidang Penagihan, Pelaporan, dan Pengawasan.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. jenis pajak daerah;
 - e. tahun pajak;

- f. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
- h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

Pasal 15

- (1) Kepala BKD setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan dan Daftar Cadangan Piutang Pajak Daerah, segera membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam daftar usulan dan cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam hal tertentu Kepala BKD dapat memerintahkan PPNS Pajak Daerah dan Juru sita pajak Daerah untuk mendampingi Tim.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim wajib membawa surat perintah yang diterbitkan Kepala BKD.

Pasal 16

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan kepada Kepala BKD dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan penanggung pajak;
 - b. alamat wajib Pajak dan penanggung pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. nomor dan tanggal STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e. jenis Pajak Daerah;
 - f. tahun pajak;
 - g. besarnya piutang pajak daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
 - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Kepala Badan Keuangan Daerah mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Walikota.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

- (1) Kepala BKD menyampaikan salinan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) kepada Kepala Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan, Pelaporan dan Pengawasan BKD.
- (2) Salinan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Bidang Penagihan, Pelaporan, dan Pengawasan, BKD segera mengadministrasikan dan menghapuskan piutang pajak daerah dari daftar piutang pajak daerah.

Pasal 19

- (1) Piutang pajak yang dihapuskan adalah piutang pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam STPD, SKPKB, SKPKBT, yang meliputi pokok pajak, kenaikan bunga, dan/atau denda.
- (2) Syarat-syarat piutang pajak yang dihapuskan adalah:
 - a. Piutang tersebut tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT;
 - b. Sudah dilakukan upaya tindakan penagihan sampai dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
 - d. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat;
 - e. Wajib Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi; dan
 - f. Penagihan pajak telah kadaluwarsa.

BAB XI
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha jasa dan dagang dengan omset di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan, yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan penyelenggaraan kegiatan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (3) Bagi Wajib Pajak yang tidak diwajibkan membuat pembukuan, tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha secara teratur, yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (5) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Setiap berakhirnya masa pajak, diadakan pemeriksaan kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS) oleh Tim Pemeriksa, guna memeriksa dan meneliti kebenaran atas pembukuan dan pembayaran masa pajak bulan sebelumnya.
- (3) Bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, dilakukan pemeriksaan pembukuan atau audit oleh Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar diterbitkan SKPKDB ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) dari pokok pajak setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah penyetoran pajak sama besarnya dengan hasil pemeriksaan, maka diterbitkan SKPDN.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah penyetoran pajak lebih besar dari hasil pemeriksaan, maka diterbitkan SKPDLB.
- (7) Apabila setelah diperiksa ditemukan tambahan pajak (data baru) atau data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, dengan menerbitkan SKPDKBT.
- (8) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala BKD dapat menunjuk Kantor Akuntan Publik atau Auditor untuk mendampingi Tim Pemeriksa.
- (9) Pada saat melakukan pemeriksaan, Tim pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Tugas pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak yang diperiksa.
- (10) Wajib Pajak atau penanggung pajak yang diperiksa wajib:
 - a. menyelenggarakan pembukuan sesuai standar akuntansi berterima umum, memperlihatkan dan/atau meminjamkan pembukuan, yaitu rekap penjualan, buku besar kas, buku besar piutang, bukti setoran bank, atau dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak atau penanggung pajak kepada Tim Pemeriksa;
 - b. memberi kesempatan kepada Tim Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan serta keterangan yang berhubungan dengan usaha wajib pajak atau penanggung pajak guna memperlancar pemeriksaan; dan
 - c. menyampaikan data potensi penjualan dan keterangan yang diperlukan secara benar dan jelas.
- (11) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan, wajib pajak atau penanggung pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka akan dilakukan pemeriksaan secara khusus.
- (12) Apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak menolak dilakukan pemeriksaan, maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (13) Untuk kepentingan pengamanan Tim Pemeriksa Pajak, BKD dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
TATA CARA PENYITAAN

Pasal 22

- (1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah tanggal diterima Surat Paksa, Kepala BKD menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik wajib pajak atau penanggung jawab.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, juru sita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Juru sita Pajak, Wajib Pajak atau penanggung pajak dan saksi- saksi.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pejabat Struktural Pemerintah Daerah yang berwenang di wilayah objek pajak, yaitu Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Kecamatan, Lurah atau Sekretaris Kelurahan.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh juru sita pajak dan saksi-saksi.
- (6) Berita acara pelaksanaan sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Wajib Pajak atau penanggung pajak menolak menandatangani berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak, yang disita atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak berada dan/atau di tempat- tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita yang memuat paling sedikit:
 - a. kata “disita”;
 - b. nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita;
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan hak, atau mengubah barang yang disita.

Pasal 23

Pengajuan keberatan oleh wajib pajak atau penanggung pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 24

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik wajib pajak atau penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak badan, dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB XIII

TATA CARA PELELANGAN

Pasal 25

- (1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala BKD melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan, melalui media massa.
- (3) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.

- (4) Proses pelelangan harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat Peringatan/Teguran, Surat Paksa dan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa, serta Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. Penentuan harga limit Objek Sita yang ditetapkan oleh Juru Sita atau dapat meminta bantuan jasa penilai; dan
 - c. Bukti Kepemilikan Objek Sita apabila objek Sita adalah barang tidak bergerak.
- (5) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (6) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tidak harus diumumkan melalui media massa.
- (7) Kepala BKD bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan jadwal waktu dan tempat lelang kepada Kantor Lelang, sebelum lelang dilaksanakan.
- (8) Kepala BKD atau yang mewakili menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang.
- (9) Kepala BKD dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
- (10) Larangan terhadap Kepala BKD dan Juru sita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- (11) Kepala BKD dan Juru sita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak, atau objek lelang musnah.

Pasal 27

- (1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu perseratus) dari pokok lelang.
- (3) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Kepala BKD walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (4) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Kepala BKD kepada wajib pajak atau penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (5) Kepala BKD yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hak Wajib Pajak atau penanggung pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

BAB XIV BENTUK FORMULIR

Pasal 28

Bentuk formulir ketentuan perpajakan yang dipergunakan untuk melaksanakan Bab III, Bab IV, Bab V, Bab VI, Bab VII, Bab VIII, Bab IX, Bab X, Bab XI, Bab XII, Bab XIII sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2003 Nomor 40 seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 18 Mei 2020

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR

